



PUTUSAN

Nomor : 85/Pdt.G/2013/PA.Bdg.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat".

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal XX Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, Nomor 85/Pdt.G/2013/PA.Bdg, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX September 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dengan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kuta Utara, Kabupaten Badung.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, hingga pada bulan Oktober 2012 Tergugat mulai menunjukkan sikap kasar dan kurang bertanggung jawab hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila berselisih paham yang akhirnya berujung pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan seperti memukuli Penggugat.
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencari nafkah, sehingga Penggugat yang selama ini bekerja keras untuk kehidupan kebutuhan rumah tangga.
5. Bahwa karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dan untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut, maka pada tanggal XX November 2012 tanpa memberitahu Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas hingga sekarang.
6. Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang.
7. Bahwa karena hal tersebut di atas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka Penggugat lebih bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi kartu izin tinggal terbatas atas nama PENGGUGAT nomor XXXXXXXXXX-X tertanggal XX Mei 2012 dan berlaku sampai dengan XX Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Imigrasi Ngurah Rai, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.1.
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tertanggal XX September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten badung telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.2.
3. Fotocopi Passport atas nama PENGGUGAT nomor XXXXXXXXX tertanggal XX Juni 2005 dan berlaku sampai dengan XX Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bertanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. SAKSI PERTAMA, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling hormat menghormati sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti teriakan, tangisan, bahkan teriakan minta tolong dari Penggugat, dan saksi juga sering mendengar suara benda-benda perabot rumah tangga dibanting.
- Bahwa saksi juga sering melihat tubuh Penggugat bagian leher lengan atas dan punggungnya banyak memar-memar bekas pukulan.
- Bahwa setelah saksi Tanya kepada Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa bekas dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa suatu saat saksi pernah mendengar teriakan Penggugat meminta tolong, dan pada saat saksi mendatangi rumah Penggugat, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak kenapa-napa, dan Tergugat menyuruh saksi untuk pergi.
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah sifat posesif Tergugat.
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan dengan teman bahkan dengan anak Penggugat sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengancam Penggugat apabila keluar dari rumah walaupun untuk mengajar, dan Tergugat akan menyuruh orang bayaran untuk menyelakai Penggugat, bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menyarankan untuk melaporkan ke Polisi, akan tetapi Penggugat tidak mau karena masih berharap Tergugat bisa merubah sikapnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.

2. SAKSI KEDUA, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat mengajar bahasa inggris.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi diundang untuk menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kesibukan saksi tidak sempat hadir.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat tubuh Penggugat bagian lengan atas banyak memar-memar bekas pukulan.
- Bahwa setelah saksi Tanya kepada Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa bekas dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah sifat posesif Tergugat.
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk berhubungan dengan teman bahkan dengan anak Penggugat sendiri.
- Bahwa Tergugat mengancam Penggugat apabila keluar dari rumah walaupun untuk mengajar, bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat bahkan Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat telah menyediakan berbagai macam pisau dan Penggugat di suruh memilih pisau yang mana untuk menyiksa Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menyarankan untuk melaporkan ke Polisi, akan tetapi Penggugat tidak mau karena masih berharap Tergugat bisa merubah sikapnya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta saksi-saksi guna menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian dan tidak saling bertentangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, saksi pertama Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan suara barang dibanting, bahkan suara Penggugat berteriakan minta tolong, dan sering melihat bekas pukulan pada badan Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang pernah melihat bekas pukulan di lengan atas Penggugat.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya di didengar oleh saksi pertama saja, akan tetapi dari kedua saksi Penggugat ini pernah melihat badan Penggugat penuh dengan bekas lebam akibat pukulan, dan Penggugat mengatakan akibat dipukul oleh Tergugat, walau hanya bekas yang dilihat oleh kedua saksi Penggugat, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, bahkan bila dihubungkan dengan keterangan saksi pertama yang sering mendengar pertengkaran, kedua keterangan tersebut tidak saling bertentangan bahkan saling mendukung satu dengan yang lain.

Menimbang, bahwa bila keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan apa yang sudah dinyatakan terbukti sebelumnya oleh Majelis Hakim, terdapat kesamaan dan tidak saling bertentangan, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan terjadi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan selih paham dan Tergugat tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat, dari keterangan kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui sehingga dalil tersebut sehingga dalil penggugat tersebut tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi muncul hal baru, bahwa Tergugat terlalu posesif terhadap Penggugat, akan tetapi keterangan tersebut hanya diperoleh dari Penggugat, sehingga karena bersifat *de auditu* maka keterangan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana pertengkaran sudah tidak saja pertengkaran yang bersifat biasa yang terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi pertengkaran sudah mengarah kepada kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan apabila perceraian didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka yang perlu dipenuhi juga unsur perselisihan yang “terus-menerus” serta “tidak dapat dirukunkan”.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak dapat dipahami bahwa dengan pisah tempat tinggal tersebut unsur perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, akan tetapi dimaknai bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk kontinuitas dari pertengkaran tersebut, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang “terus-menerus”.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebetulnya bisa digunakan untuk menjadi ajang introspeksi diri untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat lebih memilih untuk menempuh ke Pengadilan Agama yang merupakan jalan terakhir menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mencoba jalan terakhir menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di pengadilan, sehingga sikap Penggugat dan Tergugat untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran ini sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara kabupaten Padang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal XX Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal XX Ramadhan 1434 H., oleh kami HAKIM KETUA, sebagai Ketua Majelis didampingi HAKIM ANGGOTA I, dan HAKIM ANGGOTA II, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.	285.000,-
4. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materai -----	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp	376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)